BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
6. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem yang meliputi aplikasi perangkat lunak dan *database* SPSE yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.
9. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan SPSE.
10. LPSE lain adalah LPSE selain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh PA yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Daerah.
15. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
16. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
18. Pengguna SPSE adalah semua pihak yang menggunakan sistem SPSE.
19. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

20. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada SPSE.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati tentang Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi ditetapkan dengan maksud sebagai dasar untuk penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Daerah.
(2) Peraturan Bupati tentang Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi adalah proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

BAB IV
ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

(1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, semua pihak wajib :
    a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan password; dan
    b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
(3) Semua pihak dilarang :
    a. mengganggu dan/atau merusak SPSE; dan
    b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam SPSE.

BAB V
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, terdiri dari :

a. PPK;
b. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
c. Penyedia Barang/Jasa; dan
d. LPSE.

Pasal 6

(1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertugas mengelola SPSE di lingkungan Daerah dan mempunyai fungsi :
   a. menyusun program kegiatan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Daerah;
   b. melaksanakan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai SPSE;
   c. melaksanakan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa;
   d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan SPSE;
   e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
   f. melaksanakan ketatausahaan LPSE; dan
   g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

(2) Ketentuan pada ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 7

(1) Tata cara pelaksanaan SPSE diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
(2) Seluruh data dan informasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik disimpan di *server* LPSE.
(3) Seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di *website* LPSE.

BAB VII
PENGADUAN

Pasal 8

(1) Ruang lingkup pengaduan hanya yang berkaitan dengan proses penggunaan SPSE.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada LPSE yang dilakukan melalui fasilitas dalam SPSE.
(3) LPSE sebagai pengelola SPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap :
    a. pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah;
    b. penentuan metode dan persyaratan pengadaan;
    c. penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya;
    d. isi dokumen pengadaan beserta adendumnya;
    e. isi pengumuman;
    f. isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa;
    g. berita acara pemberian penjelasan;
    h. isi dokumen penawaran;
    i. hasil evaluasi;
    j. berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung;
    k. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
    l. isi sanggahan dan jawaban.
(4) LPSE wajib menanggapi laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa serta melaporkan kepada LPSE Pusat.

Pasal 9

LPSE wajib melaporkan kepada PA/KPA dan/atau PPK apabila ditemukan penyimpangan dari sisi SPSE dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Dairi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua SKPD harus menerapkan SPSE.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan SPSE.
(3) Untuk mempercepat implementasi SPSE, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 24